



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 717 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Tanggal 15 Maret 2023 Saudara dr. DZULKIFLI NIP. 199305302022021001 Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b, mengajukan Permohonan Pengunduran Diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pasal 45 ayat (8) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **dr. DZULKIFLI**
NIP : 19930530 202202 1 001
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Golongan Ruang : III/b
Jabatan : Dokter Ahli Muda
Unit Kerja : Puskesmas Kebun Sari
Terhitung Mulai : 01 Juni 2023

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Mei 2023